



PUTUSAN

Nomor 224/ PID.B/ 2021/ PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **YESAYA MOURIDS USKONO alias YES;**
Tempat lahir : Kupang;
Umur/tanggal lahir : 31 tahun/23 Maret 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT.020 RW.007, Kel. Naikolan, Kec. Maulafa, Kota Kupang;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SMA;

Bahwa terhadap Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan sejak :

- ❖ Penyidik, sejak tanggal 16 Oktober 2021 samapi dengan tanggal 04 November 2021;
- ❖ Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 05 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;
- ❖ Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Desember 2021 sapai dengan tanggal 28 Desember 2021;
- ❖ Majelis Hakim, sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Januari 2022;
- ❖ Perpanjangan oleh WKPN Kupang Kelas IA, sejak tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022;

Bahwa Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum atas nama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Israel Kudang Laiskodat, SH;
2. Jimmy S.N. Daud, SH.MH.,
3. Robert William Radja, SH.,

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 099/RJ/SK.Pid/XI/2021/KPG tanggal 15 November 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 21 Desember 2021 dibawah register Nomor : 166/LGS/SK/PID/2021/PN Kpg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang hari sidang;
- Surat dakwaan Penuntut Umum beserta seluruh surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **YESAYA MOURIDS USKONO Alias YES** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YESAYA MOURIDS USKONO Alias YES** berupa pidana penjara selama 06 (enam) bulan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 berwarna merah, No Pol DH 5015 HY beserta kunci kontak.
 - 6 (enam) buah baterai Tower Telkomsel.**Dikembalikan kepada yang berhak.**
 - 3 (tiga) buah kunci Recti.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dipersidangan telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dipersidangan menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa **YESAYA MOURIDS USKONO Alias YES**, pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dalam bulan Juli 2021 sekitar pukul 14.00 Wita, dalam bulan Agustus 2021 sekitar pukul 16.00 Wita, pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekitar pukul 18.00 Wita dan pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekitar pukul 14.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam bulan Juli, bulan Agustus, bulan September dan bulan Oktober tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam tahun 2021 bertempat di Tower Telkomsel KPG084-BTN Kolhwa yang beralamat di BTN Kolhwa, RT. 023 / RW. 007, Kel. Kolhwa, Kec. Maulafa, Kota Kupang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, telah mengambil barang sesuatu berupa 15 (lima belas) buah/unit baterai/aki Tower Telkomsel merk SHOTO 100 Ah yang ditaksir seharga Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik PT Telkomsel Ns Kupang dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal sebelumnya terdakwa YESAYA MOURIDS USKONO Alias YES yang pernah bekerja di PT. Telkomsel (pihak II/mitra Telkomsel) sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 dan pernah bertugas melakukan perawatan tower Telkomsel yakni kebersihan lingkungan di dalam dan sekitar tower dan juga suport genset ketika Listrik padam sehingga paham mengoperasikan dan memperbaiki atau membersihkan genset maupun tempat penyimpanan baterai/aki dengan kunci-kunci khusus seperti kunci



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lemari (recti) dan masih menyimpan kunci-kunci tersebut ketika terdakwa berhenti sejak tahun 2016 sehingga ketika terdakwa tidak memiliki pekerjaan tetap lagi dan membutuhkan uang untuk kebutuhan hidup sehari-hari maka mulai mengambil baterai/aki telkomsel pada tower KPG084-BTN Kolhua yang berada di BTN Kolhua, RT. 023 / RW. 007, Kel. Kolhua, Kec. Maulafa, Kota Kupang, secara bertahap sebanyak 4 (empat) kali dengan jumlah baterai/aki tower telkomsel merk SHOTO 100 Ah yang berhasil diambil sebanyak 15 (lima belas) buah/unit.

Bahwa yang pertama terdakwa mengambilnya pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dalam bulan Juli 2021 sekitar pukul 14.00 Wita sebanyak 4 (empat) buah/unit baterai/aki dengan cara terdakwa masuk ke dalam area tower yang dikelilingi pagar dan pintu yang terkunci dengan sedikit mengangkat dan mendorong pintu pagar untuk posisi terdakwa bisa masuk, setelah itu terdakwa langsung pergi ke tempat penyimpanan baterai yang disimpan dalam lemari khusus dan dalam keadaan terkunci lalu mengambil kunci cadangan lemari (kunci recti) yang terdakwa bawa dan membuka lemari tersebut serta melepaskan kabel-kabel pengikat baterai/aki kemudian mencabut baterai/aki dari tempatnya dan selanjutnya terdakwa mengangkat baterai/aki yang berhasil diambil tersebut ke sepeda motor Yamaha Mio M3 berwarna merah, No Pol DH 5015 HY miliknya yang diparkir di luar pagar tower telkomsel lalu terdakwa mengedarai dengan membawa baterai/aki tower yang telah diambilnya tersebut ke Pasar Oeba Kupang dan menawarkan ke nelayan-nelayan dan juga pemilik kapal-kapal ikan yang ada di Pasar Oeba dengan harga per buah/unit seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya yang kedua pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat secara pasti dalam bulan Agustus 2021 sekitar pukul 16.00 Wita terdakwa pergi lagi ke tower telkomsel yang sama yaitu Tower Telkomsel KPG084-BTN Kolhua di BTN Kolhua dan mengambil 4 (empat) buah/unit baterai/aki dengan cara yang sama lalu pergi menjual ke nelayan-nelayan dan juga pemilik kapal-kapal ikan yang ada di Pasar Oeba dengan harga sama yaitu per buah/unit seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), demikian juga yang ketiga pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekitar pukul 18.00 Wita terdakwa pergi mengambil 4 (empat) buah/unit baterai/aki dan kali yang keempat pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekitar pukul 14.00 Wita terdakwa pergi mengambil lagi 3 (tiga) buah/unit baterai/aki di tempat yang sama yaitu di Tower Telkomsel KPG084-BTN Kolhua yang berada di BTN Kolhua dan dengan cara yang sama serta terdakwa membawa untuk dijual ke nelayan-nelayan dan juga pemilik kapal-kapal ikan yang ada di Pasar Oeba dengan harga sama juga yaitu per buah/unit seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan baterai/aki tersebut dipergunakan terdakwa untuk kebutuhan hidup sehari-hari.

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 224/Pid.B/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa membawa baterai/aki tower telkomsel merk SHOTO 100 Ah ke Pasar Oeba Kupang dan menawarkan ke nelayan-nelayan dan juga pemilik kapal-kapal ikan yang ada di Pasar Oeba dengan dengan cara terdakwa mengatakan ke mereka bahwa "mau beli ini baterai ko, ini baterai bekas tower Telkomsel yang sudah tidak dipake lagi, percaya saya karena saya kerja di Telkomsel" sehingga para nelayan dan pemilik kapal percaya dan terdakwa menawarkan dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per buah/unitnya sehingga dibeli oleh mereka termasuk saksi GREVANDHY RUDOLF KADJA Alias ADI yang sering menjual ikan di Pasar Oeba Kupang.

Bahwa baterai/aki tower telkomsel tersebut mempunyai fungsi untuk menyuplai arus listrik ke tower ketika arus listrik padam sehingga Tower tetap hidup dan berfungsi namun pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 ketika listrik padam, tower telkomsel yang berada di BTN Kolhua tidak aktif/hidup sehingga dilakukan pengecekan oleh bagian piket monitoring jarring dan menginformasikan kepada saksi YAKOBUS IMANUEL NESI bahwa tower KPG084-BTN Kolhua setelah dilakukan pengecekan didapati ada 15 (lima belas) buah/unit baterai/aki tidak ada di tempatnya atau telah dicuri sehingga melaporkan ke pihak kepolisian dan dilakukan penyidikan didapati terdakwa yang mengambilnya sehingga dilakukan proses hukum.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang telah dibacakan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Eksepsi, yang selengkapnyanya sebagai berikut :

1. PENDAHULUAN

Majelis Hakim Yang Terhormat,

Saudara Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati,

Saudara Terdakwa dan hadirin yang kami hormati,

Serta Sidang yang kami muliakan.

Terlebih dahulu perkenalkan kami selaku Tim Penasehat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal Desember 2021 bertindak untuk dan atas nama terdakwa **Yesaya Mourids Uskono**, pada kesempatan ini kami

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 224/Pid.B/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanjatkan segala puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bahwa dengan ini kami selaku penasehat hukum terdakwa menyampaikan terima kasih kepada majelis hakim atas kesempatan yang diberikan untuk mengajukan Nota Keberatan (Eksepsi) terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara atas nama **Yesaya Mourids Uskono**, Eksepsi ini kami sampaikan dengan pertimbangan bahwa ada hal-hal yang prinsipal yang perlu kami sampaikan berkaitan demi tegaknya hukum, kebenaran dan keadilan dan demi memastikan terpenuhinya keadilan yang menjadi Hak Asasi Manusia, sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 Deklarasi Universal HAM (DUHAM), Pasal 14 (1) Konvenan Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi menjadi Undang-Undang No. 12 tahun 2005 tentang Pengesahan Internasional *Convention on Civil and Political Rights* (Konvenan Internasional Tentang Hak-hak Sipil dan Politik), pasal 27 (1), pasal 28 D (1) UUD 1945, pasal 7 dan pasal 8 TAP MPR No. XVII Tahun 1998 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 17 Undang-Undang No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, **dimana semua orang adalah sama dimuka hukum dan tanpa diskriminasi apapun serta berhak atas perlindungan hukum yang sama**

Pengajuan Eksepsi atau keberatan ini juga didasarkan pada hak Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat (1) KUHP yang mengatur sebagai berikut:

“Dalam hal Terdakwa atau penasihat hukum mengajukan keberatan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili perkara atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk menyatakan pendapatnya, Hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan”.

Pengajuan eksepsi yang kami buat ini, sama sekali tidak mengurangi rasa hormat kami kepada Jaksa Penuntut Umum yang sedang melaksanakan fungsi dan juga pekerjaannya, serta juga pengajuan eksepsi ini tidak semata-mata mencari kesalahan dari dakwaan jaksa penuntut umum ataupun menyanggah secara **apriori** dari materi ataupun formal dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum. Namun ada hal yang sangat fundamental untuk dapat diketahui Majelis Hakim dan saudara Jaksa Penuntut Umum demi tegaknya keadilan sebagaimana semboyan yang selalu kita junjung bersama selaku penegak hukum yakni ***Fiat Justitia Ruat Caelum***.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan juga Pengajuan eksepsi ini bukan untuk memperlambat jalannya proses peradilan ini, sebagaimana disebutkan dalam Asas Trilogi peradilan. Namun sebagaimana disebutkan diatas, bahwa pembuatan dari eksepsi ini mempunyai makna serta tujuan sebagai **Penyeimbang dari Surat Dakwaan** yang disusun dan dibacakan dalam sidang. ***Kami selaku penasihat hukum terdakwa percaya bahwa majelis hakim akan mempertimbangkan dan mencermati segala masalah hukum tersebut, sehingga dalam keberatan ini kami mencoba untuk menggugah hati nurani majelis hakim agar tidak semata-mata melihat permasalahan ini dari kacamata atau sudut pandang yuridis atau hukum positif yang ada semata, namun menekankan nilai nilai keadilan yang hidup didalam masyarakat yang tentunya dapat meringankan hukuman terdakwa;***

Sebelum melangkah pada proses yang lebih jauh lagi maka perkenankan kami selaku kuasa hukum untuk memberikan suatu adagium yang mungkin bisa dijadikan salah satu pertimbangan majelis hakim yaitu ***“dakwaan merupakan unsur penting hukum acara pidana karena berdasarkan hal yang dimuat dalam surat itu hakim akan memeriksa surat itu”.*** (Prof. Andi Hamzah, S.H)

Dalam hal ini maka Penuntut Umum selaku penyusun Surat Dakwaan harus mengetahui dan memahami benar kronologi peristiwa yang menjadi fakta dakwaan, apakah sudah cukup berdasar untuk dapat dilanjutkan ke tahap pengadilan ataukah fakta tersebut tidak seharusnya diteruskan karena memang secara materiil bukan merupakan tindak pidana. Salah satu fungsi hukum adalah menjamin agar tugas Negara untuk menjamin kesejahteraan rakyat bisa terlaksana dengan baik dan mewujudkan keadilan yang seadil adilnya dan hukum menjadi panglima untuk mewujudkan sebuah kebenaran dan keadilan. Melalui uraian ini kami mengajak majelis hakim yang terhormat dan jaksa penuntut umum bisa melihat permasalahan secara menyeluruh (komprehensif) dan tidak terburu-buru serta bijak, agar dapat sepenuhnya menilai ulang **Yesaya Mourids Uskono**, sebagai terdakwa dalam perkara ini dan kami selaku kuasa hukum juga memohon kepada Majelis Hakim dalam Perkara ini untuk memberikan keadilan hukum yang seadil adilnya.

2. KEBERATAN TERHADAP SURAT DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM

Majelis Hakim yang terhormat,

Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati,

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 224/Pid.B/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa serta hadirin sidang yang kami hormati,

Serta Sidang yang kami muliakan.

M. Yahya Harahap mengatakan bahwa “pada dasarnya alasan yang dapat dijadikan dasar hukum mengajukan keberatan agar surat dakwaan dibatalkan, apabila surat dakwaan tidak memenuhi ketentuan Pasal 143 atau melanggar ketentuan Pasal 144 ayat (2) dan (3) KUHP”. (Pembahasan dan penerapan KUHP, pustaka Kartini, Jakarta, 1985, hlm. 663-664).

Berdasarkan Surat Dakwaan yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum maka menurut hemat kami ada beberapa hal yang perlu ditanggapi secara saksama mengingat di dalam Surat Dakwaan tersebut terdapat berbagai kejanggalan dan ketidakjelasan yang menyebabkan kami mengajukan keberatan.

Berdasarkan uraian di atas kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa ingin mengajukan keberatan terhadap Surat Dakwaan yang telah didakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan alasan sebagai berikut :

2.1. PENANGKAPAN TIDAK BERDASARKAN KUHP

Bahwa sebagaimana yang diuraikan oleh Jaksa Penuntut Umum bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah tindak pidana yang diancam dengan ancaman maksimal 5 (lima) tahun penjara sebagaimana yang diatur dalam **Pasal 362 KUHP**;

Bahwa sebagaimana yang diuraikan oleh Jaksa Penuntut Umum didalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa baterai/aki tower telkomsel tersebut mempunyai fungsi untuk menyuplai arus listrik ke tower ketika arus listrik padam sehingga Tower tetap hidup dan berfungsi namun pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 ketika listrik padam, tower telkomsel yang berada di BTN Kolhwa tidak aktif/hidup sehingga dilakukan pengecekan oleh bagian piket monitoring jaringan dan menginformasikan kepada saksi Yakobus Imanuelnesi bahwa tower KPG084-BTN Kolhwa setelah dilakukan pengecekan didapati ada 15 (lima belas) buah/unit baterai/aki tidak ada di tempatnya atau telah dicuri sehingga melaporkan ke pihak Polda NTT dan dilakukan penyidikan didapati terdakwa yang mengambilnya sehingga dilakukan proses hukum dan dilakukan penahanan dan apa yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian tersebut adalah sesuatu hal yang tidak benar karena berdasarkan **Pasal 18** ayat (1) KUHP menyatakan:

- **(1) Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan**



menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa.

Bahwa apa yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian didalam Penangkapan sama sekali tidak menunjukkan Surat Tugas dan Surat Perintah Penangkapan karena Terdakwa langsung didatangi oleh Pihak Kepolisian dan langsung dibawa ke Polda NTT dan setelah itu Terdakwa langsung ditahan oleh Pihak Kepolisian padahal sebagaimana yang kita ketahui secara bersama bahwa apabila seseorang akan dijadikan Tersangka dan Terdakwa dikarenakan adanya Laporan kejadian tindak pidana, hal yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah Pemanggilan Terlapor sebagai saksi secara resmi terlebih dahulu dan setelah itu jika terpenuhi unsur-unsur tindak pidana dan 2 alat bukti yang cukup maka seseorang tersebut baru dijadikan Tersangka dan dapat dilakukan penahanan. Namun apa yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian justru sebaliknya karena sejak awal Terdakwa langsung ditangkap tanpa adanya Surat Tugas dan Perintah Penangkapan dan hal tersebut merupakan bukti bahwa Penangkapan dan Penahanan Terdakwa sejak awal adalah penahanan yang salah dan tidak berdasarkan KUHAP dan merupakan sebuah penyelundupan hukum.

2.2. TERDAKWA TIDAK DI DAMPINGI OLEH PENASIHAT HUKUM

-Bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mengerti tentang hukum dan KUHAP pada dasarnya telah menjamin hak tersangka/terdakwa untuk didampingi penasihat hukum/advokat dalam setiap pemeriksaan, oleh karena itu maka sudah sepatutnya dan sewajarnya jika sejak awal guna kepentingan pembelaan Terdakwa harus di damping oleh Penasihat Hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 54 KUHAP yang menyatakan:

Guna kepentingan **pembelaan**, tersangka atau terdakwa berhak **mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum** selama dalam waktu dan pada **setiap tingkat pemeriksaan**, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini;

Namun apa yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian justru melakukan hal yang berbeda karena pada semua tingkat pemeriksaan yang harusnya didampingi oleh Penasihat Hukum untuk kepentingan pembelaan justru tidak dilakukan oleh Terdakwa dan artinya bahwa pada semua tingkat Pemeriksaan yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian adalah pemeriksaan yang tidak berdasarkan Hukum dan Hukum Acara didalam KUHAP sebagaimana yang diatur dalam Pasal 54 KUHAP artinya Pemeriksaan yang dilakukan adalah Pemeriksaan yang tidak sah dan berdasarkan hukum.

2.3. SURAT DAKWAAN BERTENTANGAN DENGAN PASAL 55 KUHP

Bahwa sebagaimana dalam praktek hukum selama ini, kedudukan atau peran orang yang melakukan perbuatan atau turut serta melakukan perbuatan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penganjur/pembujuk secara diemtral sangat berbeda dan oleh karenanya seseorang tidak mungkin berkedudukan atau mempunyai peran sebagai yang melakukan perbuatan atau turut serta melakukan perbuatan dan sekaligus sebagai penganjur/pembujuk dan Jaksa Penuntut Umum juga sama sekali tidak mengurai peran dari Terdakwa didalam melakukan tindak pidana. Dan dalam dakwaannya Jaksa Penuntut Umum tidak jelas memposisikan peran terdakwa dalam perbuatan yang didakwakannya. Ketentuan ini sangat jelas dengan formula surat dakwaan yang mencantumkan ketentuan Pasal 55 KUHP namun tidak diketahui siapa yang menjadi pelaku perbuatan/terdakwa, siapa yang turut serta/membantu melakukan tindak pidana dan siapa yang menganjurkan tindak pidana. Surat Dakwaan yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa Terdakwa telah melanggar dalam **Pasal 362 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.**

- Pasal 362 KUHP yang berbunyi:

Barangsiapa mengambil seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.

Dan dalam dakwaannya Jaksa Penuntut Umum tidak jelas memposisikan peran terdakwa dalam perbuatan yang didakwakannya, yang menunjukkan ada *mens rea* atau niat jahat dalam surat dakwaan tersebut. Dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum itu tidak menggambarkan soal unsur *mens rea*, yaitu unsur melawan hukum tadi, apakah unsur melawan hukum, apakah dia sengaja, apakah dia lalai, memang tidak terlihat. **Berdasarkan hal tersebut, maka sangatlah patut dan layak untuk menyatakan Surat dakwaan kabur, tidak jelas, tidak cermat, juga tidak lengkap sehingga Surat dakwaan harus di batalkan.**

2.4. SURAT DAKWAAN OBSCUUR LIBEL (DAKWAAN KABUR)

Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal **143 ayat (2) huruf b dan ayat (3) KUHAP**, diatur surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum haruslah memenuhi syarat-syarat antara lain:

- Syarat formal yaitu bahwa surat dakwaan harus menyebutkan identitas lengkap Terdakwa/Tersangka serta bahwa surat dakwaan harus diberi tanggal dan ditandatangani oleh Jaksa Penuntut Umum.*
- Syarat materil yaitu bahwa surat dakwaan harus memuat dan menyebutkan waktu, tempat delik dilakukan. Kemudian surat dakwaan haruslah*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disusun secara cermat, jelas dan lengkap tentang tindak pidana yang didakwakan.

- c. **Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum.**

Dalam eksepsi kami ini, yang kami ajukan keberatan adalah menyangkut isi Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, oleh karena itu berkaitan dengan persyaratan **materiil** sebagaimana diharuskan Pasal 143 ayat (2) huruf b dan ayat (3) KUHP, khususnya yang mensyaratkan bahwa dakwaan haruslah disusun secara **cermat, jelas dan lengkap** tentang tindak pidana yang didakwakan.

Berkenaan dengan maksud ketentuan pasal 143 ayat(2) itu, izinkan kami mengutip dari buku Pedoman Pembuatan Surat Dakwaan, terbitan Kejaksaan Agung R.I tahun 1985 : hal 14–16, dirumuskan pengertian cermat, jelas dan lengkap adalah sebagai berikut;

2.4.1. Yang dimaksud dengan cermat adalah:

- Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, terbitan Departemen Pendidikan Nasional dan Balai Pustaka, tahun 2001, halaman 211, mengartikan kata cermat dengan: saksama, teliti. Kata teliti diartikan dengan meneliti. Oleh karena itu kata cermat tidak lain adalah tindakan untuk meneliti.
- Berdasarkan Pedoman Pembuatan Surat Dakwaan, terbitan Kejaksaan Agung Republik Indonesia tahun 1985 halaman 14 menyatakan yang dimaksud dengan cermat adalah:

“Ketelitian Jaksa Penuntut Umum dalam mempersiapkan surat dakwaan yang didasarkan kepada Undang-undang yang berlaku bagi terdakwa, serta tidak terdapat kekurangan dan atau kekeliruan yang dapat mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau tidak dapat dibuktikan, antara lain misalnya: apakah ada pengaduan dalam hal delik aduan, apakah penerapan hukum/ketentuan pidananya sudah tepat, apakah terdakwa dapat dipertanggung jawabkan, dalam melakukan perbuatan tersebut, apakah tindak pidana tersebut belum atau sudah kedaluarsa, apakah tindak pidana yang didakwakan itu tidak **nebis in idem**. Pada pokoknya kepada Jaksa Penuntut Umum dituntut untuk bersikap teliti dan waspada dalam semua hal yang berhubungan



dengan keberhasilan penuntutan perkara dimuka sidang pengadilan”.

- Surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum tidak cermat sebab tidak mengutarakan unsur-unsur perbuatan pidana yang didakwakan sesuai dengan yang ditentukan dalam Undang-undang atau pasal-pasal yang bersangkutan. Bahkan Jaksa Penuntut Umum justru menguraikan fakta-fakta perbuatan yang tidak sesuai dengan unsur-unsur dari pasal yang dilanggar, baik dalam dakwaan point KESATU dan KEDUA.
- Bahwa surat dakwaan yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum dijelaskan dalam surat dakwaan point kesatu dan kedua Yesaya Mourids Uskono telah dengan sengaja melakukan Pencurian sebagaimana diatur dalam pasal 362 Jo 64 ayat (1) KUHP. Dan dalam dakwaannya Jaksa Penuntut Umum tidak jelas memposisikan peran terdakwa sdalam perbuatan yang didakwakannya, yang menunjukkan ada *mens rea* atau niat jahat dalam surat dakwaan tersebut. Dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum itu tidak menggambarkan soal unsur *mens rea*, yaitu unsur melawan hukum tadi, apakah unsur melawan hukum, apakah dia sengaja, apakah dia lalai, memang tidak terlihat.
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum telah melakukan kesalahan dengan mendakwa Terdakwa Yesaya Mourids Uskono sebab dalam dakwannya tidak menguraikan secara jelas dan cermat serta terang benderang terkait dengan peristiwa diduga pengambilan baterai oleh Terdakwa pada TKP. Jaksa Penuntut Umum langsung menguraikan tindakan terdakwa yang menjual baterai ke nelayan ikan di Oeba tapi tidak diperkuat keterangan dari saksi yang melihat langsung Terdakwa mengambil baterai. Hal ini bertentangan dengan sistem pembuktian dalam pasal 184 KUHP;

2.4.2. Yang dimaksud dengan jelas adalah:

- Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, terbitan Departemen Pendidikan Nasional dan Balai Pustaka, Tahun 2001, halaman 465 mengartikan kata **jelas** sebagai berikut: terang, nyata atau gamblang, tegas, tidak ragu-ragu atau tidak bimbang.
- Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam Pedoman Pembuatan Surat Dakwaan, terbitan Kejaksaan Agung Republik Indonesia tahun 1985 halaman 15 menyatakan:

Jelas adalah Jaksa Penuntut Umum harus mampu merumuskan unsurunsur delik yang didakwakan sekaligus memadukan dengan



uraian perbuatan materiil (fakta) yang dilakukan oleh terdakwa dalam surat dakwaan. Dalam hal ini harus diperhatikan, jangan sekali-kali memadukan dalam uraian dakwaan yang hanya menunjuk pada uraian dakwaan sebelumnya, sedangkan unsur-unsurnya berbeda.

- Ketidakjelasan dari dakwaan penuntut umum ini berawal dari ketidakcermatan dari penelitian perkara dan sampai perumusan isi dakwaan tersebut. Dalam dakwaan tersebut terdapat ketidakjelasan mengenai unsur-unsur dari delik yang didakwakan yang kemudian dipadukan dengan uraian perbuatan materiil/fakta perbuatan yang dilakukan oleh saudara Yesaya Mourids Uskono

2.4.3. Yang dimaksud dengan lengkap adalah:

- Kamus Besar Bahasa Indonesia yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan Nasional dan Balai Pustaka, Tahun 2001, halaman 660 menguraikan kata **lengkap** diartikan sebagai **komplit, genap tidak ada kekurangannya**. Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam Pedoman Pembuatan Surat Dakwaan terbitan Kejaksaan Agung Republik Indonesia Tahun 1985 halaman 16 menyatakan bahwa: **Lengkap** adalah bahwa Surat Dakwaan harus mencakup semua unsur-unsur yang ditentukan undang-undang secara lengkap. Jangan sampai terjadi ada unsur delik yang tidak dirumuskan secara lengkap atau tidak diuraikan perbuatan materiilnya secara tegas dalam Dakwaan, sehingga berakibat perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana menurut undang-undang. Surat Dakwaan **No. Reg. Perk. :PDM-96/KPANG/12/2021**, unsur-unsur delik tidak diuraikan secara komprehensif. Jaksa Penuntut Umum hanya menguraikan beberapa unsur sedangkan unsur yang lain tidak disebutkan. Dalam Dakwaan Penuntut Umum dituliskan fakta-fakta yang tidak relevan dengan unsur yang didakwakan sedangkan hal-hal yang bersifat substantif tidak diuraikan
- Dalam Dakwaan Penuntut Umum, kami Penasihat Hukum Terdakwa melihat adanya unsur delik yang tidak dirumuskan secara lengkap atau tidak diuraikan perbuatan materiilnya secara tegas dalam Dakwaan.

Bahwa surat dakwaan Penuntut Umum tidak menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang di dakwakan kepada Terdakwa sebagaimana dalam tinjauan **best practice**, sebuah tulisan ilmiah yang baik seperti halnya surat dakwaan seharusnya menerapkan **teknik 5W dan 1H** yang cermat, jelas dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengkap yaitu singkatan *what* (apa), *where* (dimana), *when* (bilamana), *who* (siapa), *why* (mengapa) dan *how* (bagaimana) pada surat dakwaan tidak terangkai utuh proses 5W 1H tersebut, terdapat gambaran proses yang terputus dan hal ini menyulitkan terdakwa dalam melakukan pembelaan bagi dirinya jika perkara ini dilanjutkan;

Bahwa karena dakwaan jaksa penuntut umum yang tidak cermat, jelas dan lengkap dalam membuat surat dakwaan karena Jaksa Penuntut Umum tidak menguraikan berperan sebagai apa Terdakwa didalam melakukan Tindak Pidana maka sudah sepatutnya surat dakwaan jaksa penuntut dapat dikategorikan sebagai **dakwaan yang bersifat kabur dan tidak jelas (OBSCUR LIBEL)**.

Berdasarkan berbagai Fakta yang telah kami uraikan diatas maka kami Penasihat Hukum terdakwa **Yesaya Mourids Uskono** menyimpulkan bahwa Nota pembelaan (Eksepsi) Penasihat Hukum adalah permohonan berdasarkan fakta dan kebenaran dan kami penasihat hukum terdakwa mohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk mengambil putusan sebagai berikut:

1. Menerima keberatan (eksepsi) dari penasihat hukum **Yesaya Mourids Uskono**;
2. Menyatakan surat dakwaan penuntut umum nomor Register Perkara: No. Reg. Perk. : PDM-96/KPANG/12/2021 sebagai dakwaan yang dinyatakan batal demi hukum atau harus dibatalkan atau setidaknya tidak diterima;
3. Menyatakan perkara *a quo* tidak diperiksa lebih lanjut;
4. Memulihkan harkat martabat dan nama baik **Yesaya Mourids Uskono**;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*et aequo et bono*), Demikian Nota Keberatan (Eksepsi) kami bacakan dan di serahkan kepada Majelis Hakim pada hari Senin, 10 Januari 2022 di Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A Kupang.

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Penasihat Hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan tanggapannya, yang pada pokoknya dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan eksepsi (keberatan) terdakwa tidak dapat diterima atau ditolak;
2. Menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan, melanjutkan pemeriksaan perkara atas nama terdakwa Yesaya Mourids Uskono alias Yes;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela, pada tanggal 02 Februari 2022, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum terdakwa tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 224/ Pid.B/ 2021/ PN Kpg, atas nama **terdakwa Yesaya Mourids Uskono alias Yes** tersebut;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa karena eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima dan memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan atas perkara ini, maka pemeriksaan dilanjutkan untuk mendengarkan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dipersidangan untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. YAKOBUS MANUEL NESI :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian pencurian tersebut;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan adanya kejadian pencurian baterai accu tower Telkomsel;
- Bahwa saksi adalah pekerja lapangan pada tower Telkomsel;
- Bahwa saksi baru tahu adanya kejadian pencurian tersebut ketika
- saksi sementara bertugas dan melihat lemari tempat menyimpan accu tower sementara terbuka dan melihat kalau accu tidak ada;
- Bahwa setelah melihat kondisi tersebut, saksi segera melaporkan kejadian tersebut pada pimpinan;
- Bahwa karena accu pada tower terkonsel dicuri, sangat mempengaruhi system kerja tower Telkomsel;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah mencuri baterai tower Telkomsel tersebut;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 224/Pid.B/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pemeriksaan di Penyidik, baru saksi tahu kalau yang melakukan pencurian adalah terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya juga bekerja menajaga tower Telkomsel;
- Bahwa karena pernah bekerja di tower Telkomsel, terdakwa mengetahui cara membuka dan memasang accu pada tower Telkomsel;
- Bahwa pada tanggal 16 September 2021 ada informasi dari bagian piket monitoring jaringan yang menginformasikan bahwa tower KPG084-BTN Kolhua down/tidak ada jaringan;
- Bahwa berdasarkan laporan tersebut kemudian tim turun ke lokasi untuk melakukan pengecekan dan diketahui kalau ada 15 unit baterai/accu yang tidak berada ditempatnya; merek SHOTO 100 Ah dan berlabel Terlkomsel;
- Bahwa baterai/accu yang dicuri adalah
- Bahwa baterai/accu tersebut terseimpan dalam lemari/kotak, yang ada kuncinya;
- Bahwa kunci lemari/kotak penyimpan baterai tersebut hanya dipegang oleh petugas;
- Bahwa pada tanggal 16 September 2021, ada informasi dari bagian piket monitoring jaringan dan setelah diperiksa ternyata ada 15 unit baterai/accu yang tidak berada ditempatnya;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi melaporkan kepada pimpinan;
- Bahwa saat pemeriksaan di Penyidik, baru saksi mengetahui kalau yang mengambil baterai Shoto Terlkomsel tersebut adalah terdakwa;

2. JIWORENO :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan adanya kejadian pencurian baterai accu towe Telkomsel;
- Bahwa saksi adalah staf pada distrikoperasional Kupang;
- Bahwa yang menjadi tugas dan tanggungjawab saksi adalah menjaga availability dan kualitas sinyal didaerah pula Timor dan Semaui;
- Bahwa sebagai karyawan Telkomsel, saksi mengetahui kalau sudah sering terjadi pencurian baterai/accu Telkomsel sejak tahun 2019;
- Bahwa yang terakhir terjadi pada tanggal 16 September 2021, ketika ada informasi dari piket bahwa tower KPG084-BTN Kolhua down/tidak ada jaringan;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 224/Pid.B/2021/PN Kpg



- Bahwa berdasarkan laporan tersebut kemudian tim turun ke lokasi untuk melakukan pengecekan dan diketahui kalua ada 15 unit baterai/accu yang tidak berada ditempatnya; merek SHOTO 100 Ah dan berlabel Terlkomsel;
- Bahwa berdasarkan laporan tersebut kemudian tim turun untuk mengecek ke tower, dan diketahui kalua ada beberapa baterai tower yang hilang;
- Bahwa awalnya kami tidak tahu siapa yang telah mencuri baterai tower itu, namun setelah dilaporkan ke pihak yang berwajib dan pelaku ditangkap baru saksi tahu kalua yang mencuri adalah mantan karyawan mitra telkomsel atas nama Stuken;
- Bahwa setiap baterai tersebut ada tertulis barkot Telkomsel;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mencuri, namun sebagai mantan pekerja pada Telkomsel, terdakwa mengetahui cara membuka dan memasang baterai tersebut;
- Bahwa akibat kejadian ini, pihak Telkomsel mengalami kerugian sekitar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

3. SEFNAT MALAFU :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan adanya kejadian pencurian baterai.accu towe Telkomsel;
- Bahwa saksi adalah staf pada distrikoperasional Kupang;
- Bahwa yang menjadi tugas dan tanggungjawab saksi adalah menjaga availability dan kualitas sinyal didaerah pula Timor dan Semaui;
- Bahwa sebagai karyawan Telkomsel, saksi mengetahui kalua sudah sering terjadi pencurian baterai/accu Telkomsel sejak tahun 2019;
- Bahwa yang terakhir terjadi pada tanggal 16 September 2021, ketika ada informasi dari piket bahwa tower KPG084-BTN Kolhua down/tidak ada jaringan;
- Bahwa berdasarkan laporan tersebut kemudian tim turun ke lokasi untuk melakukan pengecekan dan diketahui kalua ada 15 unit baterai/accu yang tidak berada ditempatnya; merek SHOTO 100 Ah dan berlabel Terlkomsel;
- Bahwa berdasarkan laporan tersebut kemudian tim turun untuk mengecek ke tower, dan diketahui kalua ada beberapa baterai tower yang hilang;
- Bahwa awalnya kami tidak tahu siapa yang telah mencuri baterai tower itu, namun setelah dilaporkan ke pihak yang berwajib dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku ditangkap baru saksi tahu kalau yang mencuri adalah mantan karyawan mitra telkomsel atas nama Stuken;

- Bahwa setiap baterai tersebut ada tertulis barkot Telkomsel;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mencuri, namun sebagai mantan pekerja pada Telkomsel, terdakwa mengetahui cara membuka dan memasang baterai tersebut;
- Bahwa akibat kejadian ini, pihak Telkomsel mengalami kerugian sekitar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa dipersidangan menanggapi bahwa keterangan saksi-saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengarkan keterangan **Terdakwa Yesaya Maurits Uskono**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian baterai Tower Telkomsel yang dilakukan oleh terdakwa dan yang menjadi korban adalah PT. Telkomsel Ns Kupang.
- Bahwa terdakwa sudah beberapa kali mengambil baterai / aki tower tersebut yaitu sebanyak 4 (empat) kali.
- Bahwa benar, terdakwa mencuri baterai tower Telkomsel di BTN Kolhwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dalam bulan Juli 2021 sekitar pukul 14.00 Wita, dalam bulan Agustus 2021 sekitar pukul 16.00 Wita, pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekitar pukul 18.00 Wita dan pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekitar pukul 14.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam bulan Juli, bulan Agustus, bulan September dan bulan Oktober tahun 2021.
- Bahwa benar, jumlah baterai yang diambil **pertama** pada tanggal lupa bulan Juli 2021 sekitar jam 14.00 wita di Tower Telkomsel yang beralamat di BTN KOLHUA sebanyak 4 unit baterai merk SHOTO 100 Ah. yang **kedua** tanggal lupa bulan Agustus 2021 sekitar jam 16.00 wita ditempat kejadian yang sama yaitu di Tower Telkomsel yang beralamat di BTN KOLHUA sebanyak 4 unit baterai merk SHOTO 100 Ah. yang **Ketiga** tanggal 16 September 2021 sekitar jam 18.00 wita ditempat kejadian yang sama yaitu di Tower Telkomsel yang beralamat di BTN KOLHUA sebanyak 4 unit baterai merk SHOTO 100 Ah. Dan yang **Keempat** tanggal 15 Oktober 2021 sekitar jam 14.00 wita ditempat kejadian yang sama yaitu di Tower Telkomsel yang beralamat di BTN KOLHUA sebanyak 3 unit baterai merk SHOTO 100 Ah dengan total keseluruhan sebanyak 15 unit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, terdakwa pergi ke Tower Telkomsel yang ada di BTN Kolhwa dengan niat mencuri Baterainya, posisi tower yang dikelilingi pagar dan pintu terkunci tetapi terdakwa bisa masuk karena terdakwa paham dengan posisi pintu tersebut hanya dengan sedikit mengangkat dan mendorong pintu pagar untuk orang seukuran terdakwa sudah bisa lolos masuk, setelah berhasil masuk terdakwa langsung pergi ke tempat penyimpanan baterai yang disimpan dalam lemari kusus dan dalam keadaan terkunci, terdakwa kemudian mengambil kunci cadangan lemari (kunci recti) yang terdakwa bawa, terdakwa buka lemari tersebut, terdakwa lepaskan kabel-kabel pengikat baterai dan kemudian terdakwa cabut baterai dari tempatnya dan selanjutnya terdakwa angkut baterai yang berhasil dicuri dengan menggunakan sepeda motor terdakwa.
- Bahwa benar, terdakwa mencuri baterai tower telkomsel tersebut menggunakan kunci recti (kunci lemari penyimpanan) untuk membuka lemari dimaksud, terdakwa gunakan obeng bunga untuk melepas kabel-kabel pengikat, dan juga sepeda motor terdakwa Yamaha Mio untuk mengangkut baterai yang sudah berhasil terdakwa curi.
- Bahwa benar, terdakwa bisa mengetahui posisi pagar tower, terdakwa tahu posisi lemari penyimpanan baterai dan juga terdakwa mempunyai kunci recti (kunci lemari penyimpanan) karena terdakwa pernah bekerja di Pt. Telkomsel (pihak II.) dan sudah diberhentikan. saat itu pekerjaan terdakwa yakni melakukan perawatan yakni kebersihan lingkungan didalam dan sekitar tower dan juga suport genset (ketika Listrik padam kami mengaktifkan genset), pada saat terdakwa diberhentikan terdakwa ada memegang kunci lemari (recti) dan tidak terdakwa kembalikan, sehingga dengan mudah terdakwa mencuri baterai tower Telkomsel dimaksud.
- Bahwa benar, tidak ada yang menyuruh terdakwa, terdakwa mencuri baterai tower Telkomsel di BTN Kolhwa atas dasar niat sendiri dan terdakwa lakukan sendirian tanpa dibantu oleh orang lain.
- Bahwa benar, tujuannya ketika terdakwa sudah berhasil curi baterai dimaksud, kemudian terdakwa cari orang untuk dijual dan uang hasil jual baterai terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa benar, pada saat terdakwa melakukan pencurian ketiga dan keempat kalinya ada seorang laki-laki kerjanya buruh batako tinggal dekat Tower melihat liat terdakwa dan curiga terhadap terdakwa pada saat terdakwa melakukan pencurian baterai Tower Telkomsel di BTN Kolhwa.
- Bahwa benar, setelah curi baterai telkomsel terdakwa pergi jual di nelayan-nelayan dan juga kapal-kapal ikan ayang ada di pasar oeba (terdakwa tidak tahu

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 224/Pid.B/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama mereka) terdakwa pergi dan menawarkan kepada mereka dan juga terdakwa juga ada jual ke seorang yang terdakwa tahu namanya ADHY yang tinggal di kel-Oebufu. totalnya yang berhasil terdakwa jual 12 unit baterai, 3 unit baterai terakhir yang hendak terdakwa jual pada tanggal 15 Oktober 2021 akan tetapi Buser Polda NTT sudah mengetahui dan menangkap terdakwa.

- Bahwa benar, terdakwa katakan ke mereka bahwa *"mau beli ini baterai ko, ini baterai bekas tower Telkomsel yang sudah tidak dipake lagi, percaya saya karena saya kerja di Telkomsel"* terdakwa menawarkan dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per unitnya.
- Bahwa benar, terdakwa pernah mencuri Baterai Telkomsel sekitar tahun 2019 dan juga tahun 2020 di tower telkomsel yang berada di Penfui Timur dan juga tower Fatufeto.
- Bahwa benar, tindakan terdakwa mencuri baterai tower Telkomsel adalah tindakan salah dan tidak dibenarkan oleh peraturan yang berlaku, setelah terdakwa ditangkap dan diamankan terdakwa menyesali perbuatan terdakwa, dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- Bahwa benar, barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 lembar foto baterai / aki tersebut yang diambil oleh terdakwa dan motor Yamaha Mio tersebut yang dipergunakan terdakwa untuk mengangkut baterai/aki dari tower untuk dibawa ke Pasar Oeba dan dijual kepada Nelayan pemilik kapal ikan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama proses pemeriksaan perkara ini yang selengkapnyanya telah termuat dalam berita acara sidang, sepanjang relevan dengan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan bahwa Terdakwa terbukti bersalah sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, terlebih dahulu haruslah dilakukan pembuktian berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan dan diperiksa alat-alat bukti yakni saksi-saksi dan Terdakwa sendiri yang keterangannya saling bersesuaian dan berhubungan satu dengan yang lain dan jika dihubungkan dengan alat bukti surat yang diajukan diperoleh adanya **fakta-fakta** sebagai berikut :

- Bahwa yang terakhir terjadi pada tanggal 16 September 2021, ketika ada informasi dari piket bahwa tower KPG084-BTN Kolhua down/tidak ada jaringan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan laporan tersebut kemudian tim turun ke lokasi untuk melakukan pengecekan dan diketahui kalau ada 15 unit baterai/accu yang tidak berada ditempatnya; merek SHOTO 100 Ah dan berlabel Terlkomsel;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan adanya kejadian pencurian baterai. accu towe Telkomsel;
- Bahwa saksi Yakobus Manuel Nesi dipersidangana menerangkan bahwa saksi baru tahu adanya kejadian pencurian tersebut ketika saksi sementara bertugas dan melihat lemari tempat menyimpan accu tower sementara terbuka dan melihat kalau accu tidak ada;
- Bahwa setelah melihat kondisi tersebut, saksi segera melaporkan kejadian tersebut pada pimpinan, karena saksi mengetahui kalau accu pada tower terkonsel dicuri, sangat mempengaruhi system kerja tower Telkomsel;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah mencuri baterai tower Telkomsel tersebut, baru saat pemeriksaan di Penyidik, baru saksi tahu kalau yang melakukan pencurian adalah terdakwa;
- Bahwa saksi-saksi juga menerangkan kalau sebelumnya Terdakwa juga bekerja menjaga tower Telkomsel, sehingga, terdakwa mengetahui cara membuka dan memasang accu pada tower Telkomsel;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi semua unsur dari pasal dakwaan Penuntut Umum tersebut atau tidak;

Menimbang, bahwa atas perbuatannya Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni Pasal 363 ayat (1) KUHPidana, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut satu persatu sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa, adalah siapa saja sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan Terdakwa yang mengaku bernama **Yesaya Mourits Uskono alias Yes** yang telah pula mengakui dan membenarkan identitas selanjutnya sebagaimana yang diterangkan dalam dakwaan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dipersidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini tidak terjadi kesalahan tentang orang yang didudukkan sebagai Terdakwa, dengan demikian maka barang siapa dalam hal ini adalah Terdakwa **Yesaya Mourits Uskono alias Yes**;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengakui dan membenarkan identitasnya, sebagaimana identitas Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi kesalahan tentang orang yang didudukkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa sehubungan dengan diri terdakwa tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pada waktu malam hari, adalah waktu diantara matahari terbenam sampai pada waktu matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, saksi Yakobus Manuel Nesi dipersidangan menerangkan bahwa pada tanggal 16 September 2021, ketika ada informasi dari piket bahwa tower KPG084-BTN Kolhwa down/tidak ada jaringan. Bahwa berdasarkan laporan tersebut kemudian tim turun ke lokasi untuk melakukan pengecekan dan diketahui kalau ada 15 unit baterai/accu yang tidak berada ditempatnya; merek SHOTO 100 Ah dan berlabel Terlkonsel. Bahwa saksi Yakobus Manuel Nesi dipersidangan menerangkan bahwa saksi baru tahu adanya kejadian pencurian tersebut ketika saksi sementara bertugas dan melihat lemari tempat menyimpan accu tower sementara terbuka dan melihat kalau accu tidak ada. Setelah melihat kondisi tersebut, saksi segera melaporkan kejadian tersebut pada pimpinan, karena saksi mengetahui kalau accu pada tower terkonsel dicuri, sangat mempengaruhi system kerja tower Telkonsel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelumnya saksi Yakobus Manuel Nesi tidak mengetahui siapa yang telah mencuri baterai tower Telkomsel tersebut, baru saat pemeriksaan di Penyidik, baru saksi tahu kalau yang melakukan pencurian adalah terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi Jiworeno dipersidangan menerangkan bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan adanya kejadian pencurian baterai/accu towe Telkomsel. Bahwa saksi adalah staf pada distrikoperasional Kupang, sebagai karyawan Telkomsel, saksi mengetahui kalau sudah sering terjadi pencurian baterai/accu Telkomsel sejak tahun 2019 dan yang terakhir terjadi pada tanggal 16 September 2021, ketika ada informasi dari piket bahwa tower KPG084-BTN Kolhua down/tidak ada jaringa. Bahwa berdasarkan laporan tersebut kemudian tim turun ke lokasi untuk melakukan pengecekan dan diketahui kalau ada 15 unit baterai/accu yang tidak berada ditempatnya; merek SHOTO 100 Ah dan berlabel Terlkomsel, berdasarkan laporan tersebut kemudian tim turun untuk mengecek ke tower, dan diketahui kalau ada beberapa baterai tower yang hilang;

Menimbang, bahwa awalnya kami tidak tahu siapa yang telah mencuri baterai tower itu, namun setelah dilaporkan ke pihak yang berwajib dan pelaku ditangkap baru saksi tahu kalau yang mencuri adalah mantan karyawan mitra telkomsel atas nama Stuken;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan sudah mengakui perbuatannya kalau terdakwalah yang mengambil baterai telkomsel tersebut dan menjualnya kepada nelayan-nelayan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut terdakwa menerangkan kalau terdakwa mengambil baterai tersebut pada malam hari ketika terdakwa menjalankan tugas piket malam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur barang siapa dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, aperintah palsu atau pakaian jabatan palsu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar, terdakwa mencuri baterai tower Telkomsel di BTN Kolhua pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dalam bulan Juli 2021 sekitar pukul 14.00 Wita, dalam bulan Agustus 2021 sekitar pukul 16.00 Wita, pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekitar pukul 18.00 Wita dan pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekitar pukul 14.00 Wita atau setidaknya-tidaknnya pada suatu waktu tertentu masih dalam bulan Juli, bulan Agustus, bulan September dan bulan Oktober tahun 2021.

Menimbang, bahwa benar, jumlah baterai yang diambil **pertama** pada tanggal lupa bulan Juli 2021 sekitar jam 14.00 wita di Tower Telkomsel yang beralamat di BTN KOLHUA sebanyak 4 unit baterai merk SHOTO 100 Ah. yang **kedua** tanggal lupa bulan Agustus 2021 sekitar jam 16.00 wita ditempat kejadian yang sama yaitu di Tower Telkomsel yang beralamat di BTN KOLHUA sebanyak 4 unit baterai merk SHOTO 100 Ah. yang **Ketiga** tanggal 16 September 2021 sekitar jam 18.00 wita ditempat kejadian yang sama yaitu di Tower Telkomsel yang beralamat di BTN KOLHUA sebanyak 4 unit baterai merk SHOTO 100 Ah. Dan yang **Keempat** tanggal 15 Oktober 2021 sekitar jam 14.00 wita ditempat kejadian yang sama yaitu di Tower Telkomsel yang beralamat di BTN KOLHUA sebanyak 3 unit baterai merk SHOTO 100 Ah dengan total keseluruhan sebanyak 15 unit.

Menimbang, bahwa benar, terdakwa pergi ke Tower Telkomsel yang ada di BTN Kolhua dengan niat mencuri Bateriaanya, posisi tower yang dikelilingi pagar dan pintu terkunci tetapi terdakwa bisa masuk karena terdakwa paham dengan posisi pintu tersebut hanya dengan sedikit mengangkat dan mendorong pintu pagar untuk orang seukuran terdakwa sudah bisa lolos masuk, setelah berhasil masuk terdakwa langsung pergi ke tempat penyimpanan baterai yang disimpan dalam lemari kusus dan dalam keadaan terkunci, terdakwa kemudian mengambil kunci cadangan lemari (kunci recti) yang terdakwa bawa, terdakwa buka lemari tersebut, terdakwa lepaskan kabel-kabel pengikat baterai dan kemudian terdakwa cabut baterai dari tempatnya dan selanjutnya terdakwa angkut baterai yang berhasil dicuri dengan menggunakan sepeda motor terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, sehubungan dengan perbuatan Terdakwa tersebut, telah terpenuhi secara sah menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesemua unsur dari Pasal 363 ayat (1) KUHPidana, maka terbukti pula perbuatan terdakwa melanggar ketentuan pasal dimaksud;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa terbukti melanggar ketentuan pasal dimaksud, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHP, dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT Telkomsel;
- Perbuatan terdakwa dilakukan secara berlanjut;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai dengan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terhadap Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 224/Pid.B/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Yesaya Murits Uskono** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara, selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 berwarna merah, No Pol DH 5015 HY beserta kunci kontak.
 - 6 (enam) buah baterai Tower Telkomsel.**Dikembalikan kepada yang berhak.**
 - 3 (tiga) buah kunci Recti.**Dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (*dua ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada hari **Jumat, tanggal 04 Maret 2022**, oleh **Sarlota Marselina Suek, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Rahmat Aries S.B., S.H.M.H.**, dan **Nggulu Liwar Mbani Awang, S.H.M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **Helena E. Diaz, S.H.**, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **Vera Triyanti Ritonga, S.H., S.E., Ak.M.Kn.**, Penuntut Umum dihadapan Terdakwa tersebut;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmat Aries S.B. S.H.M.H.,

Sarlota Marselina Suek, S.H.,

Nggulu Liwar Mbani Awang, S.H.M.H.,

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 224/Pid.B/2021/PN Kpg



Panitera Pengganti,

Helena E. Diaz, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)